

## Kajian Terhadap Peran Bank Perkreditan Rakyat Dalam Upaya Peningkatan Finansial Inclusion Di Indonesia

Surya Budiman  
UNIVERSITAS PAMULANG

### Abstrak

Kondisi yang ada saat ini bahwa banyak sekali masyarakat, terutama masyarakat kecil dan pengusaha UMKM yang belum mengerti, mendapatkan layanan dari Bank Perkreditan Rakyat. Sehubungan dengan kondisi tersebut diperlukan peran yang lebih maksimal dari Bank Perkreditan Rakyat dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Sampai saat ini Bank Perkreditan Rakyat memiliki kendala-kendala dalam meningkatkan perannya di dalam keuangan inklusi di Indonesia. Seperti Teknologi Informasi Bank Perkreditan Rakyat masih rendah dan perkembangan Teknologi Informasi yang masih lambat, Sebagian Besar Bank Perkreditan Rakyat memiliki modal di setor relative kecil, *Overhead cost* yang tinggi sehingga suku bunga kredit tinggi, Jumlah kantor cabang maupun kas yang masih sedikit, Kualitas dan kuantitas pengurus Bank Perkreditan Rakyat yang masih rendah, *Governance* Bank Perkreditan Rakyat yang masih rendah.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat harus memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut dan otoritas jasa keuangan juga harus membuat peraturan-peraturan yang mendukung Bank Perkreditan Rakyat di dalam meningkatkan keuangan inklusi di Indonesia.

Kata kunci: Inklusi Keuangan, Bank Perkreditan Rakyat, UMKM

### Abstract

*Today conditions that a lot of people, especially the small and SMEs entrepreneurs who do not understand how to get the services from rural bank. In connection with these conditions, the maximum role of Rural Banks in increasing financial inclusion in Indonesia.*

*Until now, rural banks have constraints in increasing its role in financial inclusion in Indonesia. As the Information Technology Rural Banks are still low and the development of information technology is still slow, Mostly rural banks had the capital deposited is relatively small, Overhead costs are high that lending rates high, Number of branch offices as well as cash that is still little, Quality and quantity Rural Bank board is still low, Governance Rural Banks are still low.*

*The results showed that rural banks need to fix these flaws and the financial services authority should also make regulations that support rural banks in increasing financial inclusion in Indonesia.*

*Keywords: Financial Inclusion, Rural Banks, SMEs.*

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengetahuan masyarakat Indonesia tentang perbankan masih sangat rendah. Dari seluruh masyarakat Indonesia tidak sampai 30% dari masyarakat Indonesia yang mengetahui adanya perbankan sebagai akses bagi masyarakat untuk mendapatkan dana dalam pengembangan usahanya. Sehubungan dengan kondisi tersebut, pada saat sekarang ini pemerintah sedang mencanangkan apa yang disebut sebagai *Financial Inclusion Regulation*.

Kebijakan keuangan Bank Indonesia mengenai financial inclusion yang dikemukakan oleh Rahmi Artati (bagian elektronifikasi dan keuangan inklusif Bank Indonesia tanggal 9 April 2015 pada seminar Nasional mengenai keuangan inklusif di Indonesia dan peranan BPR/BPRS mendukung perluasan akses keuangan di Yogyakarta; Dengan dilandasi oleh tingginya masyarakat *unbanked* (yang tidak mengenal perbankan) di Indonesia dengan berbagai alasan seperti tidak cukup uang untuk di tabung, biaya produk yang mahal, jarak kantor bank yang jauh, tidak ada dokumen identitas, persepsi bahwa bank hanya untuk orang kaya atau berpendidikan tinggi, tidak percaya kepada bank dan lain sebagainya, sehingga perlu dicari solusi untuk mengatasi kondisi-kondisi tersebut.

Dengan demikian Bank Indonesia melakukan strategi yang dilakukan secara nasional Mengenai keuangan inklusif dengan melakukan edukasi keuangan, mengadakan fasilitas keuangan publik, pemetaan informasi keuangan, melakukan regulasi dan kebijakan pendukung, memberikan fasilitas distribusi dan intermediasi serta perlindungan terhadap konsumen.

Menurut Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D, dalam seminar Nasional yang diselenggarakan di Semarang, tanggal 9 April 2015 dengan Judul Peran BPR/BPRS Dalam Inklusi Keuangan di Era AEC 2015 menjelaskan bahwa Financial Exclusion merupakan kegagalan pasar. Fakta yang bisa kelihatan (WEF, 2013): 50% penduduk tidak memiliki rekening di bank, 80% orang miskin (kurang dari USD2/hari) tidak memiliki rekening di Bank, 200 juta bisnis formal dan informal tidak punya akses keuangan.

Menurut Mudrajad bahwa kondisi akses perbankan saat ini (tahun 2015) adalah:

- 10,96 % masyarakat berada di bawah garis kemiskinan.
- 64,25 % masyarakat kita hidup di pedesaan.
- 60 % masyarakat kita tidak punya akses perbankan.
- 99,91% Pelaku Bisnis Indonesia adalah sector Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
- 60% – 70% dari 51,3 juta UMKM belum terhubung oleh perbankan.

Menurut undang-undang nomor.7 tahun 1992 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 10 tahun 1998 bahwa Industri Perbankan di Indonesia terdiri dari dua jenis Bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Menurut undang-undang tersebut bahwa pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:

- Bank Umum adalah Bank yang beroperasi secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah di mana dalam kegiatan usahanya memberikan atau melayani lalu lintas pembayaran.
- Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang beroperasi secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah di mana dalam kegiatan usahanya tidak melakukan lalu lintas pembayaran.

Kedua jenis bank ini merupakan lembaga keuangan yang terlibat langsung dalam program financial inclusion yang dicanangkan oleh pemerintah. Khusus untuk Bank Perkreditan Rakyat, Bank ini mempunyai kemampuan yang tinggi dalam melayani masyarakat kecil dengan penghasilan yang rendah. Masyarakat ini seperti yang kita ketahui merupakan pengusaha kecil yang disebut Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang merupakan 99,9 % pengusaha yang ada di Indonesia dan merupakan sebagian besar masyarakat yang belum mengetahui perbankan. Di lain pihak Bank Perkreditan Rakyat memiliki modal yang kecil, kredit yang dilemparkan juga dalam jumlah yang tidak besar dan daerah operasi sejauh daerah yang dapat dijangkau oleh Bank Perkreditan Rakyat tersebut.

Selain kondisi di atas, Bank Perkreditan Rakyat merupakan lembaga keuangan yang mempunyai posisi sangat penting pada saat krisis tahun 1997-1998, di mana pada saat itu banyak Bank umum yang dilikuidasi, kredit tidak dikurirkan sehingga roda perekonomian tidak berputar. Terjadi lonjakan Kredit bermasalah.

Pada saat itu Bank Perkreditan Rakyat yang masih bisa bertahan dan mulai mengucurkan kredit ke sektor UMKM sehingga roda perekonomian mulai berputar kembali dan berangsur-angsur membaik.

Sehubungan dengan kondisi di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji peran dari Bank Perkreditan Rakyat dalam ikut mendukung program Financial Inclusion dari pemerintah sehingga penelitian ini peneliti beri judul **“Kajian Terhadap Peran Bank Perkreditan Rakyat Dalam Upaya Peningkatan Finansial Inclusion Di Indonesia”**

## **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah Bank Perkreditan Rakyat keterkaitan dengan finansial inclusion adalah sebagai berikut:

1. Teknologi Informasi Bank Perkreditan Rakyat masih rendah dan perkembangan Teknologi Informasi yang masih lambat.
2. Sebagian Besar Bank Perkreditan Rakyat memiliki modal di setor relative kecil.
3. *Overhead cost* yang tinggi sehingga suku bunga kredit tinggi.
4. Jumlah kantor cabang maupun kas yang masih sedikit.
5. Kualitas dan kuantitas pengurus Bank Perkreditan Rakyat yang masih rendah.
6. Governance Bank Perkreditan Rakyat yang masih rendah.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengkaji:

1. Bagaimana peran Bank Perkreditan Rakyat Dalam Upaya Peningkatan Finansial Inclusion di Indonesia.
2. Kendala yang dihadapi oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam Peningkatan finansial Inclusion di Indonesia
3. Bagaimana untuk meningkatkan peran Bank Perkreditan Rakyat dalam peningkatan finansial inclusion di Indonesia.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat praktis dan manfaat teoritis sebagai berikut:

1. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan masukan kepada Bank Perkreditan Rakyat maupun otoritas jasa keuangan sebagai regulator untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan peran Bank Perkreditan Rakyat dalam meningkatkan finansial Inclusion di Indonesia, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia
2. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah menjadi bahan study termasuk menjadi bahan kajian bagi penelitian-penelitian di dalam bidang akademis sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat atau memperbaiki penelitian ini yang akhirnya dapat bermanfaat bagi lingkungan akademis dan mendapatkan teori-teori baru.

## II. REVIEW PUSTAKA

### A. Kajian Pustaka

#### 1. Pengertian Finansial Inclusion.

Financial Inclusion diartikan dengan bahasa yang berbeda oleh para ahli, tetapi mempunyai pengertian yang hampir sama. Mudrajad Kuncoro dalam seminar Nasional dan Rakor Perbarindo di Semarang tanggal 9 April 2015 dengan tema Peran BPR/BPRS Dalam Inklusi keuangan di Era AEC 2015 mengambil definisi dari beberapa ahli tentang istilah financial inclusion sebagai berikut

Menurut Rakesh Mohan (2006) – ... signifies the lack of access by certain segments of the society to appropriate, low-cost, fair and safe financial products and services from mainstream providers.

Rangarajan Committee (2008) - process of ensuring access to financial services and timely and adequate credit where needed by vulnerable groups....at an affordable cost.

Mandira Sarma and Jesim Pais (2008) - Financial inclusion ensures ease of availability, accessibility and usage of the formal financial system to all members of the economy.

Darmin Nasution (2010) - Keikutsertaan masyarakat secara luas dalam penggunaan jasa-jasa keuangan.

Leeladhar (2005) - Financial inclusion is the delivery of banking services at an affordable cost to the vast sections of disadvantaged and low income groups.

Penulis dapat menyimpulkan bahwa yang di maksud dengan keuangan inklusif kaitannya dengan Bank Perkreditan Rakyat disini adalah suatu bentuk layanan keuangan dari Bank Perkreditan Rakyat yang lebih mendalam yang ditujukan kepada masyarakat untuk memanfaatkan produk dan jasa keuangan formal seperti sarana menyimpan uang yang aman (Tabungan dan Deposito), pinjaman. Kondisi ini dilakukan tidak hanya menyediakan produk dengan cara yang sesuai tapi dikombinasikan dengan berbagai aspek.

Menurut Findex-WorldBank-2011 bahwa istilah *financial inclusion* atau keuangan inklusif menjadi tren paska krisis 2008 terutama didasari dampak krisis kepada kelompok *in the bottom of the pyramid* (pendapatan rendah dan tidak teratur, tinggal di daerah terpencil, orang cacat, buruh yang tidak mempunyai dokumen identitas legal, dan masyarakat pinggiran) yang umumnya unbanked yang tercatat sangat tinggi di luar negara maju.

Pada G20 Pittsburgh Summit 2009, anggota G20 sepakat perlunya peningkatan akses keuangan bagi kelompok ini yang dipertegas pada Toronto Summit tahun 2010, dengan dikeluarkannya 9 *Principles for Innovative Financial Inclusion* sebagai pedoman pengembangan keuangan inklusif. Prinsip tersebut adalah *leadership, diversity, innovation, protection, empowerment, cooperation, knowledge, proportionality* dan *framework*.

Sejak itu banyak organisasi internasional yang memfokuskan kegiatannya pada keuangan inklusif seperti CGAP, World Bank, APEC, Asian Development Bank (ADB), Alliance for Financial Inclusion (AFI), termasuk standard body seperti BIS dan Financial Action Task Force (FATF), termasuk negara berkembang dan Indonesia.

Menjadi suatu pertanyaan, Mengapa perlu keuangan inklusif?. Berbagai alasan menyebabkan masyarakat dimaksud menjadi unbanked, baik dari sisi supply (penyedia jasa) maupun demand (masyarakat), yaitu karena price barrier (mahal), information barrier (tidak mengetahui), design produk barrier (produk yang cocok) dan channel barrier (sarana yang sesuai). Keuangan inklusif mampu menjawab

alasan tersebut dengan memberikan banyak manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat, regulator, pemerintah dan pihak swasta, antara lain sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi ekonomi.
- Mendukung stabilitas sistem keuangan.
- Mengurangi *shadow banking* atau *irresponsible finance*.
- Mendukung pendalaman pasar keuangan.
- Memberikan potensi pasar baru bagi perbankan.
- Mendukung peningkatan *Human Development Index* (HDI) Indonesia.
- Berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang sustain dan berkelanjutan.
- Mengurangi kesenjangan (*inequality*) dan rigiditas *low income trap*, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada penurunan tingkat kemiskinan.

#### **B. Pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).**

Menurut undang-undang No. 20 tahun 2008 pengertian dari UMKM itu dibagi menjadi 3 yaitu :

- Usaha Mikro adalah Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria dengan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50 juta Rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300 juta .
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirisendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukcabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 juta Rupiah sampai dengan paling banyak Rp.500 juta tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 juta sampai dengan paling banyak Rp. 2,5 Milyar.

- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan kriteria dengan memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500 juta Rupiah sampai dengan paling banyak Rp.10 Milyar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2,5 Milyar sampai dengan paling banyak Rp. 50 Milyar.

Menurut Bab II Pasal 2 Undang-Undang No.20 tahun 2008 bahwa azas dan tujuan usaha mikro, kecil dan menengah adalah :

- Kekeluargaan.
- Demokrasi Ekonomi.
- Kebersamaan.
- Efisiensi berkeadilan.
- Berkelanjutan.
- Berwawasan lingkungan.
- Kemandirian.
- Keseimbangan kemajuan.
- Kesatuan ekonomi nasional.

Sedangkan di pasal 3 disebutkan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.


Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan.

Ketiga bidang usaha ini terutama usaha mikro dan kecil menjadi perhatian kita karena merupakan usaha yang dilakukan oleh sebagian besar penduduk Indonesia.



### C. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Dari kerangka pemikiran ini penulis mulai dari Input yang berupa program Keuangan inklusif yang, kondisi Eksternal Bank Perkreditan Rakyat dan kondisi Internal Bank Perkreditan Rakyat yang terkait dengan inklusi keuangan, di gunakan untuk process peningkatan inklusi keuangan sehingga di dapatkan out put berupa Peningkatan pengetahuan dan Pelayanan masyarakat oleh Bank Perkreditan Rakyat sehingga diperoleh out come berupa Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.

### D. Proposisi

Adapun proposisi dari penelitian ini adalah :

1. Kurangnya peran Bank Perkreditan Rakyat Dalam membantu Peningkatan keuangan inklusi di Indonesia.
2. Kendala yang dihadapi oleh Bank Perkreditan Rakyat adalah Teknologi Informasi BPR masih rendah, Modal yang relative kecil, Jumlah kantor cabang maupun kas yang masih sedikit, Kualitas dan kuantitas pengurus yang masih rendah dan Governance yang masih rendah.
3. Upaya yang harus dilakukan agar Bank Perkreditan Rakyat dapat meningkatkan keuangan inklusi di Indonesia.

### III. METODOLOGI

Metode pengumpulan data yang penulis lakukan bertujuan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder yang dipergunakan sebagai bahan kajian. Dalam hal ini yang dimaksud dengan data primer adalah data yang didapat atau diambil penulis dari lapangan maupun pikiran penulis sendiri. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah disiapkan oleh pihak lain yang dipergunakan oleh penulis dalam membuat penelitian ini.

Data Primer penulis peroleh berdasarkan pikiran penulis dan observasi di lapangan yang penulis lakukan di mana dengan pengalaman lapangan di bidang usaha mikro, kecil dan menengah selama 21 tahun yaitu dari tahun 1993 sampai dengan sekarang, di mana penulis bekerja pada salah satu Bank Perkreditan Rakyat di daerah Jabodetabek dari tahun 1993 sampai dengan pada saat kajian ini di buat.

Adapun data sekunder, penulis peroleh dari literature literature, bahan kuliah maupun dari internet yang penulis akses pada saat membuat kajian ini.

### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Dari hasil kajian yang dilakukan bahwa pelaku usaha di Indonesia 99,9% adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku usaha tersebut membutuhkan akses modal, bantuan teknis dalam pengoperasian usaha. Bantuan tersebut dapat diperoleh dari Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat maupun Lembaga Keuangan Non Bank.

Ketiga lembaga tersebut di atas mempunyai keunggulan masing-masing. Bank Umum mempunyai permodalan yang kuat, jaringan distribusi yang kuat (sampai perusahaan retail seperti Alfa dan Indomaret juga menjadi Jaringan dari Bank Umum) dalam memasarkan produknya. Lain lagi dengan Bank Perkreditan Rakyat. Bank ini sangat dekat dengan pengusaha kecil (*remote area*), kompetensi dalam penbiayaan mikro, mempunyai pendekatan pribadi yang dekat dengan nasabah, syarat pemberian kredit yang sederhana dan *process* yang cepat, lembaga keuangan non bank memberikan pelayanan sesuai dengan jenis lembaganya, seperti asuransi memberikan pelayanan asuransi, pegadaian memberikan pinjaman dalam bentuk gadai.

Berdasarkan kajian yang dilakukan bahwa Bank Perkreditan Rakyat sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat UMKM, tapi selama ini berkontribusi Bank Perkreditan Rakyat terhadap pembiayaan UMKM sebanyak 4,2%. Dalam kaitannya dengan Financial Inclusion, keterlibatan Bank Perkreditan Rakyat terbatas memberikan edukasi kepada masyarakat secara bersama-sama melalui perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo). Artinya di sini bahwa peran dari Bank Perkreditan Rakyat belum dilakukan secara maksimal. Selain itu kontribusi Bank Perkreditan Rakyat terhadap masyarakat kecil dan pengusaha UMKM juga kecil.

Ketidak maksimal Peran dalam menjalankan inklusi keuangan tersebut disebabkan oleh Teknologi Informasi Bank Perkreditan Rakyat masih rendah dan perkembangan Teknologi Informasi yang masih lambat, Sebagian Besar Bank Perkreditan Rakyat memiliki modal di setor relative kecil, *Overhead cost* yang tinggi sehingga suku bunga kredit tinggi, Jumlah kantor cabang maupun kas yang masih sedikit, Kualitas dan kuantitas pengurus Bank Perkreditan Rakyat yang masih rendah, Governance Bank Perkreditan Rakyat yang masih rendah.

## B. Pembahasan

Dari Hasil kajian di atas, peneliti melakukan pembahasan terhadap peran Bank Perkreditan Rakyat dalam meningkatkan inklusi keuangan yang dimulai dari Teknologi informasi yang ada di Bank Perkreditan Rakyat masih sangat sederhana. Kondisi ini sangat sulit untuk dapat menjangkau nasabah yang luas, hanya sebatas nasabah yang ada disekitar kantor Bank Perkreditan Rakyat sehingga membatasi peran Bank Perkreditan Rakyat dalam meningkatkan Inklusi Keuangan.

Modal disetor Bank Perkreditan Rakyat yang relative kecil, menyebabkan timbulnya batasan-batasan dalam melakukan kegiatan yang disebabkan karena kekurangan modal. Selain itu juga kekurangan modal menyebabkan batasan dalam menjangkau nasabah yang lebih luas.

Untuk menarik nasabah menabung di Bank Perkreditan Rakyat, dibutuhkan bunga Simpanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bank Umum. Kondisi ini menyebabkan overhead cost Bank Perkreditan Rakyat lebih tinggi sehingga bunga kredit juga tinggi, yang menyebabkan nasabah peminjam akan mencoba meminjam

di Bank Umum dan apabila mereka mengalami kesulitan, baru mereka mencari Bank Perkreditan Rakyat. Selain itu juga dengan bunga yang relative tinggi menyebabkan nasabah yang belum mengeti perbankan enggan untuk berurusan dengan bank karena mereka harus membayar bunga dari uang yang dipinjamkan.

Jumlah kantor cabang dan kantor kas yang sedikit mempersuli Bank Perkreditan Rakyat untuk menjangkau nasabah lebih luas. Kondisi ini akan mengurangi peran Bank perkreditan Rakyat dalam meningkatkan *finansial inclusion*.

Jumlah dan kualitas pengurus Bank Perkreditan Rakyat yang terbatas menyebabkan sulitnya Bank Perkreditan Rakyat memberikan Penjelasan yang maksimal kepada masyarakat tentang keberadaan Bank Perkreditan Rakyat dan kegunaan dari Bank Perkreditan Rakyat bagi masyarakat dan pengusaha UMKM.

Suatu hal yang penting adalah *Governance* Bank Perkreditan Rakyat yang masih rendah, yang menyebabkan kurangnya pelayanan dari Bank Perkreditan Rakyat yang secara sadar atau tidak akan membuat nasabah menjadi enggan untuk berurusan dengan Bank Perkreditan Rakyat.

Semua kondisi di atas menjadi kendala bagi Bank Perkreditan Rakyat dalam meningkatkan perannya dalam inklusi keuangan di Indonesia.

Sehubungan dengan kondisi di atas, maka untuk dapat meningkatkan peran dari Bank Perkreditan Rakyat dalam *finansial inclusion* maka Bank Perkreditan Rakyat harus memperhatikan kendala-kendala di atas dan mencoba merubah serta meningkatnya sehingga dapat menjangkau nasabah lebih luas dan dapat melakukan pelayanan kepada nasabah secara keseluruhan sehingga dapat meningkatkan peran dari Bank Perkreditan Rakyat dalam finansial inclusion.

Dalam hal ini Bank Perkreditan Rakyat harus meningkatkan teknologi informasinya sehingga dapat menjangkau nasabah dengan lebih luas, melakukan peningkatan modal, berusaha untuk mencari dana murah sehingga bunga kredit diharapkan dapat diturunkan, meningkatkan jaringan atau saluran distribusi seperti jumlah kantor, ATM, kerja sama dengan pihak lain dalam upaya meningkatkan pelayanan secara komprehensif kepada masyarakat, melakukan pendidikan kepada pengurus bank Perkreditan Rakyat, terutama strategi untuk dapat menjangkau

nasabah dengan lebih luas, dan memperbaiki governance dari bank perkreditan Rakyat.

Selain itu juga Otoritas Jasa Keuangan sebagai agen dari pemerintah maupun regulator harus dapat memaksimalkan bank Perkreditan Rakyat dalam upaya meningkatkan perannya dalam inklusi keuangan.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, bahwa dalam upaya meningkatkan peran Bank Perkreditan Rakyat dalam meningkatkan finansial inclusion, maka Bank Perkreditan Rakyat harus:

1. meningkatkan kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh Bank Perkreditan Rakyat sehingga dapat menjangkau nasabah yang lebih luas dan secara otomatis dapat meningkatkan perannya dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.
2. Otoritas Jasa Keuangan sebagai agen dari pemerintah maupun regulator harus dapat membuat memaksimalkan bank Perkreditan Rakyat dalam upaya meningkatkan perannya dalam inklusi keuangan.

### B. Saran

Dalam kajian ini, peneliti memberikan saran antara lain sebagai berikut.

1. Bank Perkreditan Rakyat sebagai bank yang sangat diharapkan oleh masyarakat dan pengusaha UMKM sudah harus memikirkan untuk dapat memberikan kontribusi yang lebih maksimal dalam memberikan kepada masyarakat dengan cara memberikan pelayanan secara komprehensif kepada nasabah yang lebih luas dengan cara:
  - Meningkatkan Teknologi Informasi masih rendah sehingga dapat menjangkau nasabah lebih luas.
  - Meningkatkan modal di setor .
  - menurunkan *Overhead cost* yang tinggi dengan cara mencari dana murah.
  - Menambah Jumlah kantor cabang maupun kas dan meningkatkan saluran distribusi.
  - Meningkatkan Kualitas dan kuantitas pengurus Bank Perkreditan Rakyat.

- Meningkatkan Governance Bank Perkreditan Rakyat yang masih rendah.
2. Otoritas Jasa Keuangan sebagai agen dari pemerintah maupun regulator harus membuat peraturan-peraturanyang dapat mendukung bank Perkreditan Rakyat dalam upaya meningkatkan perannya dalam inklusi keuangan.

## DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan

Undang Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan

Mudrajad Kuncoro, *Peran BPR/BPRS Dalam Inklusi Keuangan di Era AEC 2015*, Seminar Nasional Dan Rakor PERBARINDO, Semarang, 9 April 2015.

Otoritas Jasa Keuangan, *Peran BPR Dalam Inklusi Keuangan*, Seminar Nasional Dan Rakor PERBARINDO Semarang 9 April 2015.

Findex-WorldBank-2011, *Keuangan Inklusif Apa, Mengapa, Bagaimana & siapa*,